



**KEBIJAKAN PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PASCA BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK**

Oleh

I Ketut Purwata¹, Made Budiarsa², I Nyoman Sunarta³, Syech Idrus⁴

^{1,4}Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

^{2,3}Universitas Udayana

Email: iketutpurwata@gmail.com

Abstrak

Bencana Gempa dapat menyebabkan timbulnya krisis kepariwisataan. Dampaknya terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara karena bencana gempa tersebut. Gempa Lombok berdampak besar pada aktifitas pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai *leader* berperan penting dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan di Kabupaten Lomtara melalui kebijakan hukum pemulihan pariwisata agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Penelitian menggunakan konsep kebijakan pemulihan pariwisata, pasca gempa, formulasi, implementasi, dan evaluasi PB. Analisis terhadap formulasi, implementasi dan evaluasi PB menggunakan *Theory of decision Making* dan teori Manajemen Krisis Kepariwisata (MKK) dengan *Authority theory* sebagai teori payung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Penyajian hasil analisa data secara naratif, dikomparasi dengan teori untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan dan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Implementasi tahap pra-bencana tidak maksimal, karena keterpaduan dengan tanggap darurat dan pasca bencana tidak implementatif. Starting dan finising status bencana PB dan MKK ditentukan oleh pusat meskipun dinyatakan deklarasi non bencana nasional, sehingga ambiguitas bagi *leader* dan operator dalam pemulihan pariwisata. Evaluasi PB berjalan baik sedang MKK tidak diaplikasikan dalam program Pemda. Kebaruan penelitian, ditemukannya *vacum of norm* makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis *Tioq, Tata, Tunaq*. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit *peasant community* memperkuat kolaborasi *stakeholder*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Implementasi penerapan formulasi regulasi secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap implementasi dari formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata

Kata Kunci: Kebijakan, Pemulihan, Pariwisata, Pasca Bencana, Kabupaten Lomtara

PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat Propinsi NTB khususnya di Pulau Lombok sangat besar dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Bencana

gempa yang melanda Kabupaten Lomtara 2018 berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata. Penanggulangan bencana (PB) gempa



memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat kawasan bencana dan sekitarnya. Penanganan PB gempa sektor pariwisata harus cepat dan terencana, dengan menerapkan kebijakan yang benar dan strategis. Oleh karena itu kebijakan pariwisata (*Tourism Policy*) yang berkelanjutan menjadi penting dalam penanganan PB gempa di Kabupaten Lomtara. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penetapan kebijakan, deklarasi non bencana nasional, kolaborasi dan partisipasi, spirit bersama (*Peasant Community*), eksposur dapat memulihkan sektor pariwisata di Kabupaten Lomtara. Kebijakan pemulihan sektor pariwisata berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana di kawasan pariwisata, mengenai formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaannya serta bagaimana pranserta pelaku pariwisata dalam menghadapi sampai pemulihan pasca bencana alam gempa bumi di kawasan pariwisata di Kabupaten Lomtara. Kondisi yang fenomenal serta kompleksitas kondisi, proses pemulihan (*recovery*) pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara menjadi hal yang penting untuk diteliti. Masalah dalam penelitian ini: pertama bagaimanakah formulasi kebijakan PB sektor pariwisata pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Lomtara ?; kedua bagaimanakah implementasi kebijakan PB sektor pariwisata pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara ?; ketiga bagaimanakah evaluasi terhadap kebijakan PB sektor pariwisata pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara ?. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis dan pengembangan penyelarasan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Tujuan khusus: untuk mengidentifikasi formulasi, mendeskripsikan implementasi, dan mengembangkan hasil evaluasi terhadap kebijakan PB sektor pariwisata pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat akademis dan

praktis.

LANDASAN TEORI

Sucipto (2010) menunjukkan tentang kemungkinan terjadinya pola kegempaan kedepannya pada kawasan Bali dan Lombok sebagai akibat sesar sungkup belakang busur Pulau Bali. Penelitian ini menunjukkan secara historik dan bentuk teknis terjadinya berbagai gempa besar di wilayah Bali dan sekitarnya (Lombok). Sehingga diperlukan kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa bumi di Lombok kedepannya, jika kegempaan itu terjadi di kawasan pariwisata Bali dan Lombok.

Gunanda dkk (2018) melakukan penelitian "*Strategi Recovery Sektor Pertanian Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara*". Penelitian terdahulu di kaji tentang bagaimana melaksanakan strategi bagi petani dengan mendistribusikan benih dan peralatan, merekonstruksi lahan, dan pembangunan kapasitas sehingga mereka dapat pulih setelah dampak bencana pasca gempa bumi Lombok. Perbedaan dengan penelitian ini, adalah fokus masih terbatas pada kegiatan infrastruktur pertanian saja, walaupun mengambarkan tentang kondisi kerusakan yang ditimbulkan oleh terja-dinya gempa. Sedangkan pembahasan sektor pariwisata tidak nampak, termasuk kebijakan strategis pemulihan sektor pariwisata kedepannya yang dapat memulihkan ekonomi masyarakat sebagai daerah tujuan wisata.

Mardiah dkk (2019) melakukan penelitian hasilnya menunjukkan bahwa strategi promosi pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan faktor penghambat pasca gempa bumi di Pulau Lombok, untuk efektifnya menggunakan strategi bauran promosi (*mix promotion*) yaitu periklanan, penjualan personal, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan media *exposure* untuk menggerakkan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan pariwisata di Lombok, pasca gempa bumi



dilombok dapat mempercepat *recovery* pariwisata

Satrijo dkk (2018), Melakukan penelitian Sebagai upaya *economic recovery* pasca bencana alam di kawasan agrowisata KCS dengan melakukan upaya dengan melibatkan berbagai pihak terutama kegiatan *trauma healing*, pendampingan, pemberian bantuan sarana produksi, dan pameran produk yang semuanya ditujukan untuk membangkitkan semangat untuk memproduksi kembali sehingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana alam dapat segera terwujud. Pada penelitian ini hanya fokus pada kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat melalui kegiatan agrowisata KCS untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat sebagai dampak bencana alam.

Acim dan Sa'i (2018), Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa untuk memulihkan kondisi mental dan psikologis masyarakat Lombok pasca gempa, dengan melakukan *trauma healing* dengan pendekatan Dakwah Islam terhadap masyarakat korban gempa. Dengan hasil kegiatan menunjukkan bahwa program *trauma healing* dengan pendekatan Dakwah Islam mampu meningkatkan kesadaran pengamalan agama yang baik sehingga memiliki semangat untuk bangkit kembali dalam menjalani kehidupannya. Penelitian ini menunjukkan bentuk salah satu upaya *recovery* kepada masyarakat terdampak, yaitu melalui pendekatan agama. Dan hasilnya hanya jangka pendek dan cakupannya tidak luas

Septia dan Indarto (2018), Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa secara umum, bencana yang terjadi menyebabkan penderitaan bagi masyarakat, berupa kehilangan harta benda manusia dan kerusakan lingkungan serta rusaknya hasil pembangunan yang dicapai. Dalam penelitian ini dibahas salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kerentanan sosial. Analisis kerentanan sosial adalah keadaan suatu daerah yang dipengaruhi oleh fisik, sosial, budaya, dan lingkungan untuk mencegah,

mengurangi dalam menanggapi bencana. Penelitian ini fokus pada masalah kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana yang umum sering diabaikan. Masalah kerentanan sosial menjadi hal yang strategis dalam melakukan *recovery* yang efektif agar memberikan harapan kedepan yang lebih kuat dalam menghadapi bencana. Sehingga efektifitas berlakunya kebijakan sampai ke pada ketentuan yang mengatur dan mengikat semua komponen pelaku pariwisata khususnya di Pulau Lombok.

Aldrich (2012), dalam penelitiannya menjelaskan empat faktor kerusakan, kepadatan penduduk, sumber daya manusia, dan modal ekonomi yang diduga menjelaskan variasi dalam laju pemulihan populasi setelah bencana; itu juga mengeksplorasi faktor modal sosial yang populer namun relatif belum teruji. Menggunakan model *cross-sectional*, dan pencocokan skor kecenderungan, tes ini menggunakan data baru dari pembangunan kembali 39 lingkungan di Tokyo setelah gempa 1923. Modal sosial, lebih dari kerusakan gempa bumi, kepadatan penduduk, sumber daya manusia, atau modal ekonomi, paling baik memprediksi pemulihan populasi setelah gempa bumi Tokyo. Temuan ini menyarankan pendekatan baru untuk penelitian tentang modal sosial dan bencana serta jalan kebijakan publik untuk menangani bencana.

Feldman dan Eric (2016) dalam menyebutkan bahwa mempelajari hukum dan bencana secara relatif mungkin tampak seperti strategi yang jelas, tetapi sangat sulit. Tantangan yang paling signifikan adalah bahwa literatur tentang hukum dan bencana di sebagian besar yuridiksi terbelakang, banyak dan cenderung sulit. Penelitian ini juga melihat secara luas bencana dan hukum di Asia, memberikan deskripsi yang kaya tentang berbagai bencana, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam hal bagaimana sistem hukum memengaruhi mereka, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang berbeda.



Keshab dkk (2018) dalam penelitiannya di katakan bahwa aspek tatakelola yang baik dan penggabungan strategis aspek sosial dan budaya dari rekonstruksi bersama dengan masalah lintas sektoral teknis seperti tenaga kerja terampil, ketersediaan sumber daya, dan pengetahuan konstruksi dapat membantu mempercepat proses rekonstruksi.

Jayasuriya dkk (2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa timbulnya bencana alam baik itu tsunami, gempa bumi dan lain-lain seperti juga dibelahan bumi lain khusus negara-negara yang mengandalkan pariwisata sebagai andalan, dalam konteks global perlu mendapat perhatian. Pemulihan mata pencaharian haruslah dipusatkan pada sektor-sektor penting yang telah terkena bencana seperti perikanan, pariwisata dan usaha menengah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi golongan miskin

Huang (2002) dalam penelitiannya mengungkapkan penyelamatan pasca gempa untuk menghidupkan kembali penurunan dramatis dalam arus wisatawan masuk, pemerintah Taiwan mengadopsi serangkaian penanggulangan cepat. Penelitian ini lebih menunjukkan pada bagaimana industri pariwisata terpuruk sebagai dampak bencana. Drebek (1995) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pasca bencana seluruh komponen masyarakat, utamanya adalah bahwa industri pariwisata harus merespon secara proaktif terhadap kerentanan yang berkembang pesat melalui inisiatif perencanaan bencana internal perusahaan yang spesifik dan kemitraan untuk memastikan tingkat kapasitas tanggapan masyarakat yang memadai. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat populasi turis yang terus bertambah menjadi berisiko. Ini, pada gilirannya, mengancam hubungan pelanggan di masa depan yang dapat menempatkan bisnis semacam itu dalam bahaya.

Lassa dan Tonthowi (2018) dalam kajiannya yang dijelaskan pola status bencana

atau darurat skala nasional di berbagai negara di dunia berbeda-beda. Dari sisi penetapan, dilakukan secara *ex-ante* (ditetapkan sebelum ada korban) dan *ex-post* (ditetapkan setelah terjadi bencana).

Faulkner (2001) dalam penelitiannya mengatakan bahwa bencana alam dan manusia yang disebabkan sama-sama tidak dapat diprediksi atau dihindari. Sebagai antisipasi dari berbagai bencana akhirnya, organisasi pariwisata dapat merancang sarana untuk meminimalkan kerusakan, dan mempercepat pemulihan dari peristiwa tersebut melalui pengembangan strategi manajemen bencana

Pariwisata berkelanjutan adalah ide yang baik untuk membantu penghidupan masyarakat setempat. Otto (2013) dalam penelitiannya menyebutkan menciptakan pariwisata berkelanjutan akan memberi penduduk setempat penghasilan tetap yang tidak bergantung pada reputasi atau musim. Menyediakan peluang yang berkelanjutan dari mata pencaharian dan pengembangan keterampilan dapat memberi orang kesempatan baru. Mempromosikan peluang mata pencaharian lain juga dapat mengurangi kerentanan terhadap bencana alam.

Ann Seidman dkk (2001) mengatakan bahwa ada dua alasan dalam kenyataan dunia politik, pejabat pemerintah harus selalu menerjemahkan kebijakan dalam hukum: menetapkan kebijakan dalam bentuk undang-undang, yang diharapkan mampu menjawab berbagai perilaku masyarakat serta berbagai kepentingan yang bukan saja berlaku bagi masyarakat, tetapi juga terhadap pemerintah sendiri yang berkepentingan menjaga legitimasinya, yakni kebutuhan untuk memerintah dan tuntutan akan legitimasi. Bentuk hukum kebijakan publik yaitu formulasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik.

Tangkilisan (2003) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kebijakan publik makro yang bersifat umum atau



kebijakan yang mendasar, kebijakan publik meso yang bersifat meso atau bersifat menengah atau lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan, dan kebijakan publik mikro yang bersifat mikro yaitu mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik di atasnya.

Dredge dan Jenkins (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dari beragam pendapat bahwa studi kebijakan pariwisata telah mengabaikan pemahaman tentang riwayat pembuatan suatu kebijakan pariwisata, hubungan antara perencanaan pariwisata dan kebijakan pada skala intra dan antar pemerintahan, belum banyak dijadikan kerangka teoritis yang tajam dalam berbagi bidang kebijakan (seperti, kekuasaan, kepentingan publik, hukum, politik) dan sangat sedikit studi kasus di mana peneliti dapat memanfaatkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana mendekati tugas. Bahkan dalam analisis pembuatan kebijakan dari masa kemasa melintasi ruang (makro, meso, dan mikro), Interdisipliner, deskripsi terintegrasi, Penjelasan dan analisis menggunakan studi kasus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pemenang (tiga gili) dan Bayan (kawasan Gunung Rinjani dan sekitarnya), Kabupaten Lomtara, Provinsi NTB. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang bersifat verbal, berupa opini, teks wacana, gambar dan lain-lain, yang diperoleh dari observasi, wawancara dan analisa dokumen. Sedangkan data kuantitatif adalah data-data yang berupa angka-angka, yang diukur berdasarkan jumlah angka-angka dan dihitung menggunakan statistik deskriptif sederhana, dalam bentuk persentase dan penentuan jawaban tertinggi. Dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu penentuan informan berdasarkan ciri-ciri dan

sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dan disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian. Informan yang sudah ditentukan secara *purposive* tersebut terdiri dari Pemda, TNI, Polri, pengusaha, wisatawan, pekerja wisata, masyarakat, Toma, Toga, LSM dan NGO. Sedang analisis yang digunakan, mengikuti konsep dari Creswell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lomtara memiliki dua obyek wisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebaran objek wisata pada DTW di lima Kecamatan sudah merata, namun sebaran tingkat desa dan dusun belum merata. Sektor pariwisata menjadi daya ungkit potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Perkembangan sektor pariwisata saat ini masih didominasi oleh kunjungan ke Tiga Gili, namun potensi DTW lain terus berkembang. Akomodasi berupa jumlah hotel (bintang non bintang) dan jumlah kamar yang menunjang usaha parawisata sampai pertengahan 2018 trenya meningkat. Dampak gempa Lombok khususnya episentrum Kabupaten Lomtara bulan Agustus 2018, menyebabkan usaha parawisata hingga 2019 menurun, awal tahun 2020 menunjukkan peningkatan usaha yang menggembirakan, namun pandemi Covid-19 menyebabkan usaha pariwisata kembali mengalami kemunduran bahkan sampai tahun 2021 tidak memiliki kepastian.

Pengkajian risiko Kegempaan di Kabupaten Lomtara, dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Kepadatan penduduk (lokal) menjadi salah satu ukuran tingkat risiko, kontra produktif bagi destinasi wisata Kabupaten Lomtara dimana geografi dan demografi wisatanya berada pada daerah yang jauh dari pemukiman akan menjadi kategori risiko rendah bahkan tidak ada risiko. Namun sebagai kawasan wisata cukup dikenal yang terbanyak akan mengunjungi destinasi wisata adalah wisatawan (wisnu/wisman) disisi lain



sifat bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, maka tingkat kerentanan kawasan wisata akan menjadi tinggi apalagi ada wisman, oleh karena itu ukuran ini perlu ditinjau. Sebagian besar kawasan wisata alam seperti gunung, air terjun dan lain-lain di Kabupaten Lomtara tidak memiliki petunjuk arah/*sign*, penyelamatan dan keselamatan bagi wisatawan, demikian pula para pemandu tidak dibekali pelatihan penyelamatan. Oleh karena itu walaupun unsur pemerintah dan operator memiliki keterbatasan sumberdaya maka, perlu diadakan *guiden* bagi tamu tentang kesiapan peralatan dan kelengkapan keselamatan yang dibawa berwisata kekawasan wisata alam tersebut.

Formulasi kebijakan PB sektor pariwisata pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Lomtara.

Formulasi PB merupakan langkah awal dalam pelaksanaan segala ketentuan yang telah tersedia untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Sebagai negara hukum termasuk Kabupaten Lomtara, maka segala sesuatu yang terkait dengan tata kelola bencana didasarkan pada ketentuan yang telah ada. Ketentuan tata kelola penanganan bencana di kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara tidak terlepas dari pengaruh hirarki ketentuan, secara nasional maupun internasional. Formulasi PB di kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara tidak mengadopsi prinsip ketentuan PB yang berlaku di industri pariwisata yang diusulkan oleh *World Tourism Organization* (WTO) dan hukum pariwisata secara nasional.

Formulasi kebijakan PB kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara akan di lihat dari dua formula yaitu sebelum gempa dan setelah gempa. Sebelum gempa berlaku kebijakan aturan secara umum seperti tersebut diatas. Aturan secara umum dalam konteks ini maksudnya adalah belum diatur secara khusus (*lex specialis*) ketentuan hukum pariwisata dalam tatakelola PB atau normanya kosong (*Vacuum of norm*). Formulasi kebijakan PB di

Kabupaten Lomtara menganut prinsip hirarki ketentuan perundangan, maka ketentuan yang diatas akan menjadi pedoman untuk diterapkan pada ketentuan dibawahnya. Hirarki ketentuan dimaksud adalah tata kelola penanganan bencana nasional menurut UU No 24 tahun 2007, akan menjadi pedoman Perda Provinsi NTB dan seterusnya akan pedoman pula dalam penyusunan Perda Kabupaten Lomtara, serta pedoman ketentun teknis yang ada dibawahnya. dalam tatakelola PB kawasan pariwisata. Setelah gempa tepatnya satu tahun yaitu tahun 2019 kebijakan penanggulangan bencana sektor pariwisata secara nasional termasuk Kabupaten Lomtara berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).

Formulasi kebijakan PB Kabupaten Lomtara diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2013, tentang penyelenggaraan PB. Formulasi PB pariwisata ini merupakan hirarki ketentuan diatasnya, dan disiapkan sebelum gempa di Pulau Lombok. Pengelolaan PB tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pelaksanaan PB dilakukan berjenjang dari Kabupaten sampai dengan Desa. Kebijakan hukum PB 3M (makro, meso, dan mikro) digunakan untuk mengukur distribusi ketentuan PB. Dengan mengelaborasi perkembangan ketentuan PB, formula penangan bencana dari mitigasi sampai ke pemulihan dengan menggunakan fomulasi 3M, ketentuan Meso (penjelasan) mendominasi, sedangkan Mikro (teknis) kecil.

Pengorganisasian PB pariwisata Kabupaten Lomtara sebagai *leader* Bupati. Bupati melaksanakan fungsinya dalam PB, ke disaster manajemen team (DMT) atau BPBD Kabupaten Lomtara dan jajarannya. Bupati membentuk forum pengurangan risiko bencana daerah (FPRB) melibatkan masyarakat (*stakeholder, pentahelix*). Membentuk juga tim sianga bencana desa (TSBD) melibatkan pemerintah, tokoh dan masyarakat desa, untuk membantu tugas Bupati. Bupati/Pemda dengan



kewenangannya mengeluarkan kebijakan positif menyusun RPJMD dan RPJPD dan mengalokasikan dana PB dalam APBD dan dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat bencana. Mekanisme PB oleh BPBD pada fase pra bencana, fungsinya koordinasi dan pelaksana; fase tanggap darurat, bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana; sedang pada fase pasca bencana (pemulihan), fungsinya koordinasi dan pelaksana. Pemda melalui ketentuan yang ada memberikan peran lembaga nasional, internasional dan asing non pemerintah dalam PB sesuai dengan potensi, kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Implementasi kebijakan PB sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara.

Implementasi ketentuan PB gempa di Kabupaten Lomtara dari sudut perkembangan kebijakan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan formulasi kebijakan hukum PB gempa yang ditetapkan. Pelaksanaan formulasi kebijakan hukum menjadi semangat penyelamatan pariwisata Kabupaten Lomtara mengikuti ketentuan yang generik. Generik artinya dari fase pra sampai dengan pasca bencana tidak mengadopsi ketentuan pariwisata, namun masuk dalam sektor yang ada (ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain). Perkembangan kebijakan hukum PB di Kabupaten Lomtara pada fase pra bencana implementasinya sebagaimana ketentuan Perda No 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan PB, Perda No 9 tahun 2014 tentang PB, sampai dengan UU No 24 tahun 2007 tentang PB. Pada fase tanggap darurat sebagai starting aktipitas Kabupaten Lomtara mengeluarkan Keputusan Bupati (Nomor: 307/40/BPBD/2018), demikian juga Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur (Nomor: 360-611 Tahun 2018). Adanya gempa susulan dan pada *locus*, *tempus* berbeda dan eskalasi luas serta dampak besar dikeluarkan keputusan untuk memperpanjang status tanggap darurat. Dikeluarkan Keputusan Bupati Lomtara

(Nomor: 322.A/45/BPBD/2018), Keputusan Gubernur (Nomor: 360-642 Tahun 2018). Disusul kemudian keputusan Bupati dan Gubernur untuk penentuan status transisi darurat ke pemulihan. Keputusan Bupati (Nomor: 333.B/48/BPBD/2018), Keputusan Gubernur (Nomor: 360-696 Tahun 2108). Situasional ini secara administrasi menyebabkan ambiguitas, mana yang akan dipedomani sehingga mempengaruhi rantai komando dan koordinasi dilapangan. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memutuskan starting di tangan gubernur, namun belum mampu untuk mempercepat fase transisi ke pemulihan, ditandai dengan keluarnya Inpres No 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Lomtara, Kota Maratam, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Barat. Fase pasca bencana pemerintah melalui kementerian pariwisata mengeluarkan Permen Nomor 10 tahun 2019 tentang MKK tanggal 2 Agustus 2019. Harapan kedepan MKK menjawab *Vacuum of norm* hukum pariwisata dalam PB sektor pariwisata, namun justru *disharmonis* terhadap ketentuan lain dalam PB, hal ini kontra produktif dalam koordinasi ketentuan PB dan dapat menjurus ke *conflik of norm*. Kabupaten Lomtara sebagai sektor pariwisata potensial yang risiko bencana (RB) tinggi dengan MKK menjawab tantangan kedepan, justru tidak mengaplikasikan MKK. Hal ini nampak dari penyusunan rencana kerja dan program kerja penanggulangan bencana Kabupaten Lomtara belum mengejawantahkan MKK ini, baik Dinas Pariwisata dan kebudayaan maupun BPBD sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah.

Implementasi pengelolaan PB pra bencana di Kabupaten Lomtara, pada situasi tidak terjadi bencana di kawasan wisata masih bersifat pemenuhan formalitas fisik saja, penurunan IRB, penguatan terhadap ketahanan terhadap bencana berupa penguatan tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*),



terbentuknya desa tangguh (DTB) bencana. Pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana, Implementasi kegiatan berupa perencanaan kontijensi (*contingency planning*) disesuaikan dengan perencanaan pada saat itu bagi masyarakat, tidak mesti tentang kontijensi gempa saja. Program kesiap siagaan pengembangan dari Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) di Wilayah perdesaan rawan bencana. Sosialisasi mitigasi bencana, melakukan simulasi bencana, konsolidasi mitigasi, mengadakan aksesibelitis mitigasi dan membuat fasilitas ramah bencana dengan melibatkan siswa sekolah, masyarakat, petugas dan aparatur.

Implementasi saat tanggap darurat, hasil kaji cepat (TRC) terhadap lokasi bencana, tentang kondisi kerusakan, kerugian dan sumberdaya yang ada. Pemda dengan cepat menetapkan status darurat bencana. Penangan pencarian, penyelamatan dan evakuasi tamu dan masyarakat, wisata asing maupun lokal dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar saat tanggap darurat pengelolaannya dilakukan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengungsi, pembangunan sumur air dan pemasangan tandon air. *Trauma healing* untuk anak-anak terus dilakukan di pos pengungsian. Hampir seluruh kementerian koordinator dan K/L terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan pada saat tanggap darurat, dengan menyesuaikan dengan bidang masing-masing K/L. Implementasi pengelolaan PB Pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi, masih terbatas pada dominasi fisik.

Implementasi pengorganisasian untuk PB di Kabupaten Lomtara bagaimana koordinasi, komando dilaksanakan dari pra bencana, tanggap darurat sampai ke pumilihan. Sumber daya organisasi PB di Kabupaten Lomtara mandatnya secara hirarki yaitu dari Presiden, Gubernur sampai Bupati/Wali Kota. Sedangkan strating untuk pelaksanaan

kewenangan PB berdasarkan tingkat eskalasi atau cakupan bencana secara hirarki dari bawah keatas yaitu Bupati/Wali kota, Gubernur, dan Presiden. Starting status tanggap darurat PB ditetapkan berada pada Provinsi NTB (gubernur). Implementasi komando (*commanding*) dan koordinasi berada ditangan Gubernur, Kabupaten Lomtara dan Pemerintah pusat bersifat membantu. Sumber daya organisasi yang secara hirarki menjalankan perannya sebagai aktor atau *leader* dalam PB di Kabupaten Lomtara mandatorinya ada pada BPBD Kabupaten Lomtara, BPBD Provinsi NTB, BNPB. Walaupun secara implisit starting status darurat bencana dimulai dari struktur terendah sesuai dengan eskalasi, dan tingkat bencana namun pada akhirnya dalam setiap bencana keputusan ada pada pemerintah pusat. Masih terjadi tumpang tindih pelaksanaan komando dan koordinasi. Kesatuan perintah penetapan status darurat tidak sekaligus menunjuk Komandan penanganan darurat. Penetapan itu juga tidak secara eksplisit meletakkan kerangka kerja penanganan darurat bencana (*emergency response framework*) yang dapat digunakan sebagai pola kerja.

3.3. Evaluasi kebijakan PB pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lomtara.

Evaluasi kinerja kebijakan PB pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara berupa kegiatan atau proses yang mencakup penilaian kebijakan PB. Penilaian kebijakan hukum berupa pelaksanaan pra bencana, tanggap darurat dan pemulihan yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi dan implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan. Evaluasi terhadap ketentuan dalam PB, sebagai kawasan pariwisata menggunakan ketentuan generik, juga tidak mengadopsi ketentuan tentang kepariwisataan. Demikian pula sebaliknya dengan keluarnya MKK sebagai ketentuan PB di sektor pariwisata justru *disharmonis* dengan ketentuan generik.



Skenario penetapan formula sampai dengan implementasi regulasi pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Lomtara, yang terjadi pada waktu yang berbeda-beda, adalah respon Kepala daerah menyatakan status darurat bencana selama tujuh hari, diikuti dengan perpanjangan, dan secara serempak mengubahnya menjadi transisi darurat untuk pemulihan dini selama enam bulan, menjadi penyebab keterlambatan dalam PB karna menunda Koordinating dan komando operasional. Evaluasi Perkembangan regulasi PB pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara, dengan mengelaborasi ketentuan yang digunakan dalam upaya PB di Kabupaten Lomtara belum mampu di implementasikan PB secara maksimal hal ini disebabkan oleh adanya keragu-raguan dari pelaksana lapangan dalam intepretasikan ketentuan yang ada, sehingga berimplikasi terhadap perlambat pelaksanaan pemulihan pasca gempa. Perkembangan berupa Perka lebih dominan dalam PB di Kabupaten Lomtara. Banyaknya regulasi yang mengawal pelaksanaan PB di Kabupaten Lomtara ternyata masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Penetapan status dan tingkat kedaruratan bencana belum ditetapkan dan belum ada standar penetapan berdasarkan tingkatan administrasi, apakah Kabupaten, Propinsi atau Pusat.

Evaluasi kinerja PB pasca gempa di Kabupaten Lomtara, dengan melakukan perbandingan terhadap implementasi strategi/formula yang di terapkan oleh *leader* pada tingkatan risiko yang dapat diterima (*acceptable risk level*). Jika realisasi capaian dari penerapan strategi mitigasi risiko/formula, dibandingkan dengan target yang ditetapkan/implementasi, bila hasil yang diperoleh dari implementasi/penerapan atau didapati *gab* yang positif maka strategi yang di terapkan cocok dengan kondisi yang dihadapi, namun bila *gab* negatif atau besar, maka strategi yng diterapkan perlu ditinjau kembali.

Evaluasi kinerja PB terhadap pra bencana, pada situasi tanggap darurat dan pasca

bencana gempa bumi di Kabupaten Lomtara, menunjukkan kinerja pra bencana didominasi oleh *gap* negatif, sedang pada situasi tanggap darurat dan pasca bencana didominasi *gap* positif. Dari realisasi capaian menunjukkan ada dua *gap* positif dan satu *gap* negatif berarti akan menjadi cocok dengan kondisi. Jika di elaborasi evaluasi terhadap kinerja PB di Kabupaten Lomtara merupakan pelaksanaan atau pengaturan yang bertalitemali dalam pelaksanaannya, dimana pelaksanaan pra bencana akan mempengaruhi pelaksanaan tanggap darurat, pelaksanaan tanggap darurat akan mempengaruhi pasca bencana, pelaksanaan paca bencana akan mempengaruhi pelaksanaan pra bencana berikutnya. Pola ini juga berkaitan dengan penerapan kebijakan PB dimana formula, implementasi sampai ke evaluasi saling bertalitemali dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam penerapannya jika pra bencana penerapan formulasi melalui implementasi hasil evaluasi menunjukkan geb yang negatif atau tidak berjalan dengan baik maka pelaksanaan tanggap darurat dan sampai kepada pasca bencana akan menghasilkan geb yang negatif juga atau sarasanya perlu ditinjau.

Evaluasi terhadap koordinasi PB di Kabupaten Lomtara, bentuk mekanisme koordinasi yang dilaksanakan dalam dalam bentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/kota yang terkena dampak dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, sementara Pospenas berfungsi sebagai platform pendukung. Selama fase pemulihan darurat, keterlibatan atau bantuan K/L dan lembaga lain sangat dominan. Para *leader* PB Kabupaten Lomtara secara garis besar telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara namun pada tataran implementasi masih ada kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaanya khususnya bidang pemahaman administrasi, koordinasi dan komando pelaksanaannya. Masyarakat



.....

sangat berperan dalam proses PB di Kabupaten Lomtara khususnya pada saat fase tanggap darurat dimana kearifan lokal berupa seperti gotong royong (*peasant community*) dan kesadaran keberterimaan, merupakan modal sosial (*social Capital*) yang membantu mempercepat terjadinya pemulihan.

Evaluasi terhadap kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara terhadap implementasi dari formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata Lontara yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata ditunjukkan dalam kegiatan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi perwilayahan KPD, pembangunan daya tarik Wisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemulihan sektor pariwisata pasca bencana alam gempa bumi baik secara *ex-ante* maupun *post-ante*, tidak dapat tercapai jika regulasi yang digunakan dalam PB seperti MKK dan regulasi yang generik masih disharmonis. Kebijakan hukum pariwisata baik formulasi, implementasi dan evaluasi harus bekinerja baik dan memperhatikan kebertalitemaliannya serta terukur dari secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Kebijakan hukum 3M dapat dimanfaatkan untuk menilai keberlakuan hirarki ketentuan, implementasi, keberlakuan, tujuan, koordinasi. Evaluasi terhadap kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara terhadap implementasi dari formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata Lontara yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata ditunjukkan dalam kegiatan pembangunan Destinasi Pariwisata

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Acim S.A. Dan Sa'i M. *Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan 2015-2019, Bappeda NTB*. Trauma Healing Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Volume: - p.-
- [2] Agestu, I. 2014. Etnis Moklen Thailand-kami berharap Tsunami Datang lagi. [cited 2014 Des.26]. Available from: URL: [https:// www.cnnindonesia.com/internasional/ 20141226102217-106-20554](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141226102217-106-20554)
- [3] Antara, 2018. Soal Penetapan Status Bencana Nasional, Begini Aturannya. [cited 2018 Des.26]. Available from: URL: [https:// www.hukumonline.com/berita/ baca/ lt5b7bb4ff16149](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7bb4ff16149).
- [4] Anantadjaya SP, Innge S H, Agus F, 2012. Mengukur efektivitas Organisasi, Studi Industri Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. [cited 2012] Available from: URL: [https:// www.researchgate.net/publication/256021459_Measuring_Organizational_Efectiveness_An_Industrial_Study_on_Indonesia's_Listed_Manufacturing_Firms](https://www.researchgate.net/publication/256021459_Measuring_Organizational_Efectiveness_An_Industrial_Study_on_Indonesia's_Listed_Manufacturing_Firms).
- [5] Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuatan Rancangan Undang-Undang*, Terjemahan (Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- [6] Anonim, 2005. *Aceh dan Nias satu tahun setelah tsunami upaya pemulihan dan kegiatan yang akan datang, ringkasan eksekutif, Laporan Bersama BRR dan Mitra Internasional*. Jakarta: BRR Dan Mitra Internasional.
- [7] Anonim. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana*.



- Jakarta: BNPB RI. Available from: URL: https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
- [8] Anonim. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB RI. Available from: URL: https://bnpb.go.id/ppid/file/PP_No._21_Th_2008.pdf
- [9] Anonim. t.t. *Kode Etik Pariwisata Dunia*. Jakarta: . Kemenparikraf RI. Available from: URL: https://www.kememparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_file/kode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf
- [10] Anonim. 2009. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Jakarta : Kemenparikraf RI. Available from: URL: https://www.kememparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_filekode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf
- [11] Anonim. 1999. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Kemenkumham RI. Available from: URL: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.H TM>
- [12] Anonim. 2017. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Periode Novemver 2017, Mataram, Kantor Perwakilan BI NTB*.
- [13] Aldrich.P.D., 2012. Social, not physical, infrastructure: the critical role of civil society after the 1923 Tokyo earthquake. *Disaster* [cited 2012 Juli.] Available: URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22066778/>
- [14] Apriliani D. 2018. “Kemajuan Pariwisata Indonesia, Penyumbang Devisa Terbesar Indonesia”. Kementrian Pariwisata, 23 Desember, hal: 1, kol.1. Available from URL: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/23/kemajuan-pariwisata-indonesia-penyumbang-devisa-terbesar-indonesia>
- [15] Asgary A., Badri A., Rafiean M., Hajinejad A., 2006. Emergency Management Program. Lost and Used Post-disaster Development Opportunities in Mam Earthquake and The Role of Stakeholders. [cited 2012, -] Available from : URL: http://www.grif.umontreal.ca/pages/ASGARY_Ali.pdf
- [16] Bakti H.K., dan Nurmandi A., 2020. *Jurnal Geografi*. Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018. Volume 12: p.137-151
- [17] Bong S., Sugiarto., Diena M.L., Adinoto N., Santi P.A., 2019, *Manajemen Risiko, Krisis, dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berkelanjutan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [18] Bungin B. 2003. Focus Group Discussion untuk Analisis Data Kualitatif. In Bungin B., Editors. *PT. Rajagrafindo Persada*. Ed .4 : Jakarta: p. 131-140.
- [19] Bungin B. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Ed. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group. P 1-354.
- [20] Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [21] Bunkaes, H. R., Posumah, H.J., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna Komunikasi.*, [cited 2013]. Available from : URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/index>
- [22] Cahyani, D. R. 2018, “Sektor pariwisata merugi hingga Rp 1 triliun akibat gempa Lombok”. *Tempo*, 21 Agustus hal: 1, kol



1. Available from URL: [http://bisnis.tempo.co/read/1119066/Sektor pariwisata merugi hingga Rp 1 triliun akibat gempa Lombok/full&view=ok](http://bisnis.tempo.co/read/1119066/Sektor_pariwisata_merugi_hingga_Rp_1_triliun_akibat_gempa_Lombok/full&view=ok)
- [23] Contreras D, Blaschke T., Kienberger S, and Zeil-Peter, 2014. Myths and realities about the recovery of L'Aquila after the earthquake. *National Library of Medicine. International journal of disaster risk reduction*. [cited 2014 March 17]. Available from :URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>
- [24] Contreras D., Fuzzy Boundaries, 2016. Between Post Disaster Phases: The Case of L'Aquila, Italy. *Int J Disaster Risk Sci.*, [cited 2016 Sept. 19]. Available from : URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-016-0095-4>
- [25] Cozzolino A. 2012. *Humanitarian Logistics*. Cross Sector Cooperation in Disaster Relief Management. First Edition. New York: SpringerBriefs in Business. P. 1-48
- [26] Cohen, J. dan Uphoff, N. 1980. *World Development*. Participation's place in rural development: Seeking clarity